



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

_ **binti** _, Lahir Gorontalo 10 Desember 1992, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan tidak bekerja, beralamat di Desa Talulobutu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat;**

Melawan

_ **bin** _, lahir di Gorontalo 16 Juli 1982, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Buruh Bangunan, Bertempat tinggal di Desa Talulobutu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Sww mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2012, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: _ tertanggal 17 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 144/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama , perempuan, umur 6 tahun. Saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Talulobutu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak 1 bulan setelah pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang sering mabuk-mabukan akibat minum-minuman beralkohol. Apabila dalam keadaan mabuk berat Tergugat akan melakukan kekerasan fisik pada Penggugat;
5. Bahwa selama hidup berumah tangga Tergugat malas dalam mencari nafkah hingga kebutuhan rumah tangga harus ditanggung oleh orang tua Penggugat.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menasehati Tergugat untuk mengubah sikap dan perilakunya. Namun pada kenyataannya Tergugat tetap saja mengulangi perbuatannya dan semakin memperparah kondisi rumah tangga.
7. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Juni 2020, Karena sudah merasa tidak tahan dengan perilaku Tergugat, Penggugat memutuskan untuk mengusir Tergugat dari rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu telah hidup berpisah .
8. Bahwa semenjak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin sebagai suami-isteri selama kurang lebih 9 bulan;
9. Bahwa dengan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat sangat yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 144/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini karena masuk kategori masyarakat miskin sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Tidak Mampu nomor: 470/DT-TP/144/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Talulobutu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (_ _ **bin** _) terhadapPenggugat (_ **binti** _);
3. Membebankan Perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Suwawa Tahun 2021;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 144/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor _ tanggal 17 Desember 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Bonebolango. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P;

B. Saksi :

1. umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama _ _.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saya di Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango hingga pisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada pada Penggugat.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab pertengkaran dikarenakan ekonomi yakni Tergugat malas dan tidak mau bekerja sehingga yang menanggung semua kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat serta anak adalah saya sendiri yang menanggung;
 - Bahwa selama berumah tangga Tergugat hanya memberi nafkah setahun hanya dua kali sehingga memicu pertengkaran.
 - Bahwa saksi seringkali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat seringkali memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 144/Pdt.G/2021/PA.Sww



Penggugat namun saksi mengetahuinya dari penyampaian anak Penggugat dan Tergugat yang melihat pertengkaran tersebut di dalam kamar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni tahun 2020 yakni Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kerumah orangtuanya;
 - Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat namun Tergugat hanya berbalik memarahi saksi;
2. umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah tante Penggugat. Atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku sebagai paman Penggugat, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama __ _;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango hingga pisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan damai sejak satu bulan setelah menikah;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan ekonomi yakni Tergugat malas dan tidak mau bekerja bahkan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi berdekatan dengan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk dan ketika mabuk sering memukul Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 144/Pdt.G/2021/PA.Sww



Juni tahun 2020 yakni Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orangtuanya;

- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 144/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 144/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih bulan juni tahun 2020 yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih sejak bulan juni tahun 2020 lalu sampai sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “*Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 144/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Suwawa tahun 2021;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (_ _ **bin** _) terhadap Penggugat (_ **binti** _);
4. Membebankan perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Suwawa tahun 2021;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 04 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1442 Hijriah. oleh kami Noni Tabito, S.E.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Arini Indika Arifin, S.H. M.H. serta Rezza Haryo Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Apriany _ , S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 144/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arini Indika Arifin, S.H. M.H.

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota,

Rezza Haryo Nugroho. S.H.

Panitera Pengganti,

Apriany _, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	360.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	420.000,00,-

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 144/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)